

MARRIED BY ACCIDENT PONOROGO DI MASA PANDEMI: FAKTOR, HUKUM DAN SOLUSI ALTERNATIF

Munawwir Ramadhan¹, Dina Sakinah Siregar²

Program Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum^{1, 2}

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta^{1, 2}

munawwirramadhan233@gmail.com¹

Abstract

Recently, there are various bad deeds. They make you close to fornicate. Those are not strange anymore now. We can find many cases of married by accident in Ponorogo even we get datas show 8 times as numerous cases in 2021 than 2019. The Society Psychology condition is really bad and Free social gathering becomes the factor especially in adolescent. In society, doing a marriage for woman pregnant from fornicate is an alternative because the deed should not happen. But there are various different opinions about it.

This article uses empiric and sociologic research. The method is qualitative-descriptive. It will analyze, discuss, understand, and opinion from researcher. It uses Islamic and civil law as the main literature. It takes library research and content analyzing. This research discusses about laws of married by accident the factors and the solutions for Ponorogo society. The result gives the thoughts for the solution accident and minimize it more.

Keyword: Married By Accident, Factor, Law and Alternative Solution

Abstrak

Di kondisi sosial saat ini, perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri kepada perbuatan zina marak terjadi, bahkan sudah dianggap bukan menjadi hal yang tabu lagi. Kondisi psikologi masyarakat pada masa pandemi cukup memprihatinkan pasalnya di kurun waktu tersebut banyak kita temukan kasus Married by accident yang terjadi di Ponorogo bahkan datanya 8 kali lebih banyak di 2021 dibandingkan tahun 2019. Hal tersebut disebabkan karena pergaulan bebas yang semakin merajalela, apalagi di kalangan remaja saat ini. Di masyarakat, melakukan pernikahan kepada orang yang hamil di luar nikah merupakan jalan alternatif untuk menutupi aib keluarga. Namun tentunya terdapat berbagai perbedaan pendapat para ahli mengenai tindakan menikahkan seseorang yang hamil di luar nikah.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif-deskriptif yang memiliki pendekatan seperti analisa, pengkajian, pemahaman, dan sudut pandang peneliti. Literature utama dari penelitian ini adalah hukum islam dan hukum positif di indonesia. Sumber penelitian tulisan ilmiah ini memakai pustaka (literer) dengan tehnik library research dan content analysis. Penelitian ini mengkaji tentang hukum perkawinan hamil di luar nikah, faktor-faktor penyebab serta solusi alternatifnya di masyarakat Ponorogo. Hasil dari penelitian ini menunjukkan sumbangsih pemikiran dan solusi bagi kejadian yang terdapat di Ponorogo sehingga dapat meminimalisir terjadinya Married by accident lebih-lebih perzinahan yang dilarang.

Kata Kunci : Hamil Luar Nikah, Faktor, Hukum, dan Solusi Alternatif.

A. Pendahuluan

Allah SWT melarang umat-Nya untuk melakukan perbuatan yang dilarang di dalam Al-Qur'an, termasuk salah satu di dalamnya adalah Allah SWT melarang untuk melakukan perbuatan zina, sebagaimana Allah SWT menyebutkan dalam firman-Nya keharaman untuk mendekati perbuatan zina (DEPAG, 2014) tersebut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk (QS. Al-Isra': 32)

Ayat ini secara tegas menyatakan bahwa segala bentuk perbuatan yang mendekatkan diri kepada zina merupakan perbuatan yang dilarang serta diharamkan oleh Allah SWT, apalagi bila sampai melakukannya. Artinya, perbuatan *warming up* kepada zina saja sudah dilarang, maka perbuatan melakukan zina termasuk dalam larangan dan keharamannya pula (Yaqin, 2018).

Namun apa yang terjadi di masyarakat tidak sejalan dengan larangan yang Allah SWT tegaskan dalam Al-Qur'an. Di kondisi sosial sekarang ini semakin berkembangnya teknologi dan media sosial yang membuat budaya asing yang tidak berlandaskan Islam ikut mempengaruhi proses kehidupan. Semakin marak terjadinya kasus perzinahan atau pergaulan bebas di masyarakat dan menjadi hal yang lumrah untuk dilakukan. Maraknya pergaulan bebas sudah terasa bukan hal yang tabu lagi. Banyak orang melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan agama, bahkan dengan kemajuan zaman ini, kita sering melihat hal-hal seperti demikian di media sosial, seperti bermesraan layaknya pasangan suami istri di ruang-ruang publik, menjalin pacaran, hubungan intim di luar pernikahan dan sejenisnya, dan tidak jarang pergaulan bebas itu berakhir kepada kehamilan di luar nikah. Kehamilan di luar nikah tersebut merupakan puncak dan akibat dari perbuatan zina badan.

Apalagi di masa COVID-19 seperti sekarang ini, tidak bisa dipungkiri bahwa COVID yang melanda Indonesia dari tahun 2019 hingga saat ini, memiliki dampak yang serius bukan hanya pada sektor ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Tetapi juga mempengaruhi semangat kreatifitas dan mentalitas anak muda pada khususnya. Bayangkan saja, di usia sangat belia terhitung belasan tahun mereka

memiliki keinginan untuk menikah muda. Hal tersebut dapat dipertegas dengan data yang ada pada laporan tahunan Mahkamah Agung bahwa angka dispensasi nikah tercatat pada tahun 2018 ada total sebanyak 13.822 perkara dispensasi nikah yang masuk ke pengadilan agama seluruh Indonesia (Mahkamah Agung, 2019). Kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi total sebanyak 24.864 perkara dispensasi yang masuk (Mahkamah Agung, 2020). Pada tahun 2020 pula meningkat hampir tiga kali lipat di Indonesia yaitu menjadi total sebanyak 64.196 perkara dispensasi nikah yang masuk pada Mahkamah Agung (Mahkamah Agung, 2021). Di tahun 2020 ini merupakan puncak dari COVID pada saat itu di dunia khususnya di Indonesia. Data tahunan di tahun 2021 belum ada di *publish* namun tetap banyak jika dilihat dari Laporan Tahunan yang ada pada peradilan tinggi agama tiap provinsi atau pada pengadilan agama yang ada di tingkat kota atau kabupaten yang ada di Indonesia di tahun tersebut. Tingkat tingginya perkara dispensasi nikah yang masuk ke Mahkamah Agung yang ada di Indonesia tersebut tentunya memiliki penyebab internal yang tidak disebutkan secara terus terang apakah karena hamil di luar nikah atau tidak.

Salah satu daerah yang memiliki kenaikan angka dispensasi nikah adalah kabupaten yang ada di Jawa Timur, daerah Ponorogo. Kalau kita lihat pada instansi Pengadilan Agama Ponorogo, mereka mengatakan mayoritas pengajuan dispensasi nikah tersebut dikarenakan sudah hamil duluan. Dalam sebuah media massa online yang terbit di Surya.co.id, Misnan Maulana (2021), Humas PA Ponorogo menyatakan hamil luar nikah menjadi faktor utama dispensasi nikah pada instansi mereka. Faktor lain tidak banyak ditemukan.

Pernikahan seharusnya dijadikan sebagai solusi/cara untuk menghalalkan hubungan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang sebelumnya haram menjadi sebuah ikatan yang halal. Namun dalam kasus pernikahan karena hamil di luar nikah ini, niat pernikahan untuk menghalalkan sebuah hubungan, dianggap juga sebagai cara untuk menutup aib di antara keluarga karena telah terjadi kehamilan.

Banyak penelitian yang membicarakan tentang hamil di luar nikah, diantaranya adalah: tulisan Afifah, Akhmad Syahri (2017), tulisan Asman (2020), tulisan Junawaroh (2021). Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mengkaji

tentang hamil di luar nikah dari segi hukum Islam dan status nasabnya, dalam tulisan ini, peneliti mengkaji hamil di luar nikah dari segi faktornya dengan melihat kepada data *real* dari instansi yang berkaitan berupa Laporan Tahunan di daerah Ponorogo dan juga memberikan solusi terhadap permasalahan hamil di luar nikah.

Tulisan ini diawali dengan mendeskripsikan secara singkat mengenai hukum hamil di luar nikah, kemudian faktor apa saja yang mendorong terjadinya hamil di luar nikah di daerah Ponorogo, data pernikahan yang terjadi di PA Ponorogo. Selanjutnya, penulis memberikan solusi terhadap permasalahan hamil di luar nikah. Penulis mengakhiri tulisan ini dengan memberikan kesimpulan di bagian penutup.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan secara cermat karakteristik dan fakta-fakta yang ada. Jenis penelitian ini tergolong penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis. Sebagai bahan analisis penelitian ini, kami menganalisis data dari PA Ponorogo tentang jumlah dispensasi pernikahan. Sehubungan dengan pengambilan data bersumber dari narasumber yang bekerja di PA Ponorogo, data yang dihasilkan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hamil di Luar Nikah

Istilah “kawin hamil”, “hamil luar nikah”, “*married by accident* (MBA)” dan “kawin terpaksa” mempunyai makna yang sama, hanya penyebutannya saja berbeda. Dalam bahasa *fiqh*, kata ini disebut “*al-haml min al-zina*” yaitu kehamilan terjadi akibat dari zina. Dikatakan zina, lantaran laki-laki dengan perempuan yang belum memiliki ikatan pernikahan ini melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri tanpa dilandasi oleh ikatan perkawinan (Kau, 2021).

Hamil luar nikah dimaknakan sebagai kehamilan yang terjadi sebelum terjadinya pernikahan, yakni sebelum adanya perjanjian atau akad antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri. Dalam arti, mereka melakukan

hubungan badan sebelum adanya hubungan pernikahan. Apabila mereka menikah lantaran sudah terjadinya kehamilan, maka istilah inilah yang sering disebut dengan *married by accident (MBA)* atau kawin karena kecelakaan. Kawin hamil bisa dimaknakan dengan perkawinan antara seorang lelaki dengan perempuan yang sedang hamil, atau seorang perempuan dihamili dahulu baru dikawini, atau seorang perempuan dihamili oleh orang lain baru dikawini oleh orang yang bukan menghamilinya (Ghazaly, 2001).

Kehamilan luar nikah seakan menjadi hal yang umum di masyarakat karena kejadian tersebut semakin banyak terjadi. Hal itu dipacu seiring dengan adanya kemunduran akhlak dan pengamalan agama akibat dari arus teknologi yang semakin berkembang. Salah satu penyebabnya adalah pergaulan bebaas (*free sex*). Dalam kondisi demikian, biasanya mereka terpaksa melakukan pernikahan kepada perempuan yang hamil di luar nikah sebagai bentuk usaha menutupi aib dan sebagai jalan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan zina.

Permasalahan perkawinan karena hamil luar nikah ini menimbulkan berbagai problem. Salah satunya adalah mengenai laki-laki yang akan menikahi wanita hamil. Ada berbagai pandangan tentang masalah ini yang mana perbedaan tersebut berimplikasi mempengaruhi perbedaan hukum dan juga status anak yang dilahirkan dari pernikahan itu.

Dalam konteks ini, ada perbedaan pendapat tentang kebolehan seorang laki-laki menikahi perempuan yang berzina dengannya. Imam Syafi'i mengizinkan boleh menikahinya tanpa menunggu masa iddah. Ia membolehkan menikahi perempuan pezina meskipun sedang hamil karena hamil semacam itu (karena yang menghamilinya adalah laki-laki yang akan menikahinya) bukanlah alasan haram menikah. Perkawinan yang demikian, menurut Imam Syafi'i dibolehkan karena kehamilannya tidak dapat dinasabkan kepada seseorang, sebab adanya kehamilan dipandang sama dengan tidak adanya. Jika dia hamil karena zina, maka pernikahannya dihukumi makruh sampai ia melahirkan anak. Abu Hanifah membolehkan perkawinan wanita hamil karena zina, tetapi tidak membolehkan tidur bersama suaminya (melakukan hubungan badan) sampai ia melahirkan (Kau, 2021).

Pendapat yang berbeda muncul dari Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud dan juga Jabir yang tidak memperbolehkan. Ibnu Mas'ud mengklaim bahwa "Jika seorang pria melakukan perzinahan dengan seorang wanita dan kemudian menikahinya, keduanya adalah pezina selamanya." Hal yang sama dikatakan oleh Imam Malik yang meyakini bahwa kosongnya rahim seorang calon istri dari janin merupakan salah satu syarat sah pernikahan. Karena itu pernikahan seorang perempuan yang sedang hamil adalah tidak sah, walaupun yang menikahinya adalah laki-laki yang membuahnya. Keduanya baru boleh melangsungkan akad pernikahan, setelah terjadinya kelahiran. Imam Ibn Taymiyah, Ibn Al-Qayyim, dan Ibn Hazm juga membenarkan pelarangan mereka. Golongan yang mengharamkan pada akhirnya membolehkan, dengan syarat pelakunya telah bertaubat. Imam Ahmad membolehkan pernikahan tersebut dengan syarat orang tersebut telah bertaubat dan masa iddahnya telah selesai, yakni setelah melahirkan (F. N. Hasan, 2018).

Mengenai hukum menikah bagi wanita yang sedang hamil, Kompilasi Hukum Islam merumuskan aturan baru yang tidak ada sebelumnya di dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia yaitu kawin hamil dengan mengambil pendapat ulama yang membolehkan kawin antara perempuan dengan laki-laki yang menghamilinya (Muhammad Tahmid Nur, Anita Marwing, 2020). Hal tersebut di dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam pada Bab VIII Kawin Hamil, Pasal 53 ayat 1-3, yakni:

- a) Perempuan hamil luar pernikahan, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.
- b) Pernikahan yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c) Dengan dilangsungkannya pernikahan dalam kondisi wanita hamil, tidak dibutuhkan perkawinan ulang setelah kelahiran anak yang dikandung.

Berdasarkan ketentuan KHI tersebut, kebolehan mengawini perempuan hamil terbatas kepada laki-laki yang menghamilinya tanpa perlu menunggu kelahiran anak dalam kandungan dan tanpa perlu mengulangi akad perkawinan setelah perempuan itu melahirkan (Muhammad Tahmid Nur, Anita Marwing, 2020).

Masalah berikutnya menyangkut nasab anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil akibat zina. Ada perbedaan mendasar antara hukum *fiqh* dengan KHI yang ada di Indonesia. Imam Syafi'i berpendapat bahwa seorang lelaki boleh mengawini anak perempuannya dari hasil zina, saudara perempuan, cucu perempuan, baik dari anaknya yang laki-laki maupun yang perempuan. Menurutny, zina tidak menyebabkan adanya keharaman *mushaharah*. Mereka adalah orang yang menurut syar'i adalah orang yang bukan muhrim dan tidak dapat saling mewarisi diantara keduanya. Sementara Imam Hanafi, Hambali dan Imamiyah menyatakan anak perempuan hasil zina itu haram dikawini, hal itu merujuk kepada keharaman mengawini anak perempuan yang sah. Menurut mereka, perzinahan sebelum akad nikah menyebabkan keharaman *mushaharah*. Sebab anak yang dilahirkan tetaplah darah dagingnya sendiri. Tidak diakuinya anak tersebut secara syar'i dari sisi hukum waris dan nafkah, tidak berarti ia bukan anak kandungnya secara hakiki. Dalam persoalan ini, Imam Malik memiliki dua riwayat, riwayat pertama sejalan dengan pendapat Syafi'i dan riwayat kedua sejalan dengan pendapat Hanafi (Mughniyah, 2011).

Sementara di dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak memberikan batasan waktu sama sekali. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 99 yang menyatakan: "Anak sah adalah: (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, (b) hasil pembuahan suami-istri sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut." Konsekuensi dari Pasal KHI tersebut adalah kapanpun anak itu lahir asalkan telah terjadi perkawinan yang sah, maka anak tersebut memiliki nasab dengan suami dari ibunya, dan juga hak keperdataan lainnya, yakni bisa menjadi wali nikah dan bisa saling mewarisi. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa apabila seorang perempuan yang hamil sebelum adanya ikatan perkawinan, pada waktu pagi hari ia dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya dan akad nikahnya dinyatakan sah, kemudian pada sore harinya (di hari yang sama) perempuan tersebut melahirkan anaknya, maka si anak yang dilahirkan itu tetap dinasabkan kepada suami dari ibunya.

Dalam hal ini, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama dan KHI. Para ulama menyatakan bahwa perzinahan itu sama sekali tidak mengakibatkan adanya hubungan nasab. Namun yang terlihat di dalam KHI malah sebaliknya, yakni anak yang dilahirkan tersebut memiliki hubungan nasab karena telah terjadinya akad nikah yang sah. Dalam hal ini, seolah-oleh KHI tidak memberikan hukuman terhadap perbuatan zina tersebut, tetapi malah memberikan jalan keluar yang terkesan ‘menggampangkan’ (Millah & Jahar, 2019).

2. Angka Dispensasi Nikah di Ponorogo

Kasus pernikahan karena kehamilan di luar menikah semakin marak terjadi seakan-akan hal tersebut lumrah hukumnya. Kasus tersebut banyak terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia. Salah satunya terjadi di salah satu Kabupaten yang ada di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Ponorogo yang menjadi objek penelitian dalam tulisan ini. Bila dilihat dari data yang masuk ke Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2019-2021, angka dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo terus mengalami kenaikan yang signifikan. Kenaikan angka tersebut selain karena adanya perubahan peraturan yang mengatur tentang batas usia minimum menikah, di sisi lain angka kenaikan tersebut dipicu oleh kehamilan di luar nikah.

Berikut ini adalah data angka dispensasi nikah yang ada di PA Ponorogo dari tahun 2019-2021. Pada tahun 2019 total 32 perkara dispensasi nikah (Pengadilan Agama Ponorogo, 2020), kemudian di tahun 2020 perkara dispensasi nikah sebanyak 241 (Pengadilan Agama Ponorogo, 2021). Terakhir pada tahun 2021 sebanyak 266 perkara (Pengadilan Agama Ponorogo, 2022) kalau kita totalikan kelipatan perkara yang masuk itu ada sebanyak delapan kali lipat dari 3 tahun yang lalu sebelum covid melanda itu merupakan angka yang bukan lagi dapat dianggap sebelah mata seharusnya.

Menilik dari data tersebut, Humas PA Ponorogo tahun 2022, dalam wawancaranya yang penulis kutip dari beritajatim.com, Sukahatta Wakano (2022), menyatakan bahwa kenaikan angka dispensasi nikah di PA Ponorogo salah satunya diakibatkan karena naiknya masa batas usia minimum nikah menjadi usia 19 tahun menjadi sebagian penyebab bertambahnya angka

dispensasi tersebut. Namun begitupun status mereka mayoritas sudah hamil duluan atau berbadan dua bahkan usia 15 tahun juga ada yang hamil. Angka kasus dispensasi nikah karena kehamilan di luar nikah di PA tersebut didominasi sebanyak 65% kasus, sedangkan 35% yang lainnya difaktori karena sudah berhubungan suami istri, karena takut zina serta fitnah.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Hamil di Luar Nikah

Banyak faktor yang mempengaruhi seorang laki-laki dan perempuan melakukan perbuatan zina yang berakhir kepada hamil di luar nikah. Umumnya kasus kehamilan di luar nikah ini dilakukan oleh pasangan muda-mudi yang masih di bawah usia minimum untuk menikah, sehingga ketika mereka ingin melangsungkan pernikahan diharuskan untuk mengurus dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

Kasus hamil di luar nikah ini banyak terjadi sebagai akibat dari pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Kebebasan bertindak yang tidak terkendali, pemahaman dan pengetahuan yang kurang, lingkungan yang buruk serta lemahnya iman ikut mempengaruhi perbuatan seseorang untuk terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Apalagi di kondisi sosial saat ini, di masa-masa pandemi yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di fase ini, dimana masyarakat lebih bersinggungan dengan kegiatan yang menggunakan teknologi, seperti melakukan WFH, sekolah daring dan sebagainya, penggunaan media sosial yang semakin tidak mengenal usia dan dengan kemajuan fasilitas teknologi yang sudah sangat pesat membuat budaya asing non-Islam mudah saja masuk dan mempengaruhi kehidupan, contohnya saja semakin banyak tontonan-tontonan yang mengandung unsur pornoaksi yang mudah saja didapatkan dimanapun dan kapanpun, bahkan hal seperti itu mudah saja diakses oleh mereka yang masih berada di bawah pengawasan orang tua. Hal tersebut tentu saja dapat mempengaruhi moral dan akhlak para remaja khususnya, apabila mereka tidak dapat mengendalikan diri tentunya akan terjerumus ke dalam hal-hal negatif tersebut.

Hal tersebut juga senada dengan pernyataan Sukahatta Wakano (2022) dalam beritajatim.com, bahwa menurutnya di PA Ponorogo angka dispensasi nikah didominasi oleh alasan *Married by Accident* (MBA), yang mana alasan

mereka yang mengajukan dispensasi nikah karena alasan tersebut dipengaruhi oleh faktor penasaran, yang kemudian mereka mencoba untuk melakukan hubungan badan dan berakibat kepada kehamilan di luar nikah.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka disini dapat dikelompokkan faktor-faktor kehamilan di luar nikah. Faktor tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yaitu:

- a. Faktor internal atau faktor yang berasal dari diri sendiri, dapat berupa: Rendahnya kesadaran terhadap pendidikan, meskipun pada kenyataannya tidak semua kasus nikah karena hamil dilakukan oleh mereka yang mempunyai pendidikan yang rendah. Namun, faktor pendidikan menjadi salah satu pemicu terjadinya nikah karena hamil tersebut. Selanjutnya adalah tidak bisanya mengontrol diri menjadi salah satu penyebab terjadinya kehamilan sebelum adanya pernikahan. Ketidakmampuan dalam mengontrol diri ini juga bisa disebabkan karena kurangnya kesadaran akan pendidikan seksual.
- b. Faktor keluarga. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa keluarga merupakan lingkup terkecil dalam struktur social masyarakat. Maka keberadaan fungsi keluarga tersebut memiliki dampak yang besar bagi seseorang untuk bertindak dalam masyarakatnya. Salah satu penyebab terjadinya kehamilan sebelum adanya pernikahan dapat disebabkan karena faktor keluarga, seperti lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak, orang tua yang terlalu memberi kebebasan kepada anak tanpa memberikan pendampingan yang baik, pendidikan yang mumpuni mengenai pendidikan seks, moral, dan akhlak. Faktor *broken home* dalam keluarga juga menjadi penyebab seorang anak melakukan perbuatan yang terlarang. Mereka yang seharusnya menerima kasih sayang dari keluarga, perlindungan, pendidikan, namun dikarenakan adanya suatu permasalahan dalam keluarga yang membuat mental, psikis seorang anak menjadi terganggu sehingga ia mencari kesenangan di luar lingkup keluarga, namun kehilangan control sehingga menyebabkan terjadinya hal yang dilarang.
- c. Faktor lingkungan yang menyebabkan terjadinya hamil di luar nikah, seperti pengaruh pergaulan yang semakin merajalela, pengaruh negatif dari

kemajuan teknologi yang mana pada kondisi saat ini sulit untuk menyaring segala informasi, tontonan dan media social juga mempengaruhi terjadinya hal tersebut, serta kurangnya kontrol sosial dalam masyarakat ikut mempengaruhi maraknya terjadi kasus kehamilan di luar nikah.

4. Solusi Menghindari Hamil di Luar Nikah

Sebagaimana hasil kajian di atas, diketahui bahwa hamil di luar nikah termasuk ke dalam salah satu akibat dari perbuatan zina, yang mana perbuatan tersebut adalah perbuatan kotor dan keji yang tidak bisa diterima oleh akal dan dilarang oleh agama. Zina dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks, seperti ketidakjelasan garis keturunan, terputusnya ikatan hubungan darah, kehancuran kehidupan rumah tangga, tersebarnya penyakit kelamin, menurunnya mentalitas pemuda, penyebaran virus dan lain sebagainya. Allah melarang manusia untuk melakukan perbuatan zina, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS. Al-Isra' ayat 32 bahwa mendekati perbuatan zina saja dilarang, apalagi sampai melakukannya.

Nabi SAW meriwayatkan tentang ancaman-ancaman bagi orang yang berzina, yakni : “Wahai sekalian orang Islam, takutlah kalian dari melakukan zina. Sungguh padanya ada enam ancaman; tiga di dunia dan tiga di akhirat. Ancaman di dunia, yaitu: mengurangi rezeki atau kefakiran yang berkepanjangan, pendeknya umur karena tertimpa penyakit, meredupkan kharisma wajah. Ancaman di akhirat, yaitu: mendapatkan murka Allah SWT, sulitnya hisab atau perhitungan amal dan azab neraka (Asy-Syafi'iy, 2007).

Oleh karena itu, terdapat beberapa langkah atau upaya untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina, diantaranya adalah:

a. Memperdalam ilmu agama dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Karena perbuatan zina diakibatkan karena melemahnya iman seseorang dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap ilmu agama. Dengan dekat kepada agama juga akan memberikan ketenangan lahir dan batin dalam menghadapi semua persoalan hidup yang kita alami baik itu semasa sulit ketika pandemi atau semasa mudah saat pandemi sudah berlalu suatu saat nanti.

- b. Memberikan pendidikan seks sejak dini. Pendidikan seks merupakan upaya pengajaran, bimbingan dan arahan tentang masalah seksual. Sehingga ketika beranjak remaja, seorang anak sudah tahu batasan yang dibolehkan dan diharamkan.
- c. Menjaga pandangan. Menjaga pandangan merupakan salah satu upaya untuk menghindari seseorang dari perbuatan zina. Seseorang yang mampu menjaga dan memelihara pandangannya akan lebih terselamatkan dari hawa nafsu dan syahwat yang berasal dari orang lain atau lingkungan di sekitarnya.
- d. Memperhatikan cara berpakaian. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa makna zina bukan sekedar hubungan badan saja, akan tetapi mencakup zina pada panca indra. Oleh karena itu, memperhatikan cara berpakaian termasuk salah satu cara untuk menghindari perbuatan zina. Dalam firman Allah dan sabda Rasulullah telah banyak yang mengatur tentang tata cara berpakaian, seperti penentuan batas aurat.
- e. Tidak *berkhalwat* berdua-duaan. Islam telah mengatur hubungan interaksi antara lawan jenis, salah satunya adalah dengan tidak berdua-duaan dengannya. Seorang wanita tidak dibolehkan berdua-duaan dengan seorang pria yang bukan mahramnya tanpa ada orang lain selain mereka berdua.
- f. Tidak *ikhtilat* bercampur baur dengan yang bukan mahramnya.
- g. *Ta'aruf* untuk menghindari pacaran dengan dalih mengenal pasangan sebelum menuju jenjang pernikahan. *Ta'aruf* merupakan proses pengenalan dengan lawan jenis dengan maksud saling mengenal sebelum menuju ke jenjang *khitbah* peminangan dan pernikahan. Islam mengatur tata cara *ta'aruf* agar terhindarkan dari mendekati zina, yakni tidak boleh *berkhalwat* kecuali jika wanita bersama mahramnya, tidak boleh *ikhtilat*. dalam prosesnya melibatkan orang ketiga orang tua/wali, boleh melihat orang yang ingin dinikahi untuk saling mengenal, namun dengan syarat tanpa syahwat dan melihat hanya sebatas apa yang biasa tampak, mengetahui kejelasan visi menikah menurut syariah atau agama. Kemudian setelah melalui tahapan *ta'aruf*, maka selanjutnya adalah *khitbah* meskipun tidak wajib dan kemudian menikah (Hatta, 2013).

- h. Berpuasa. Bagi seseorang yang sudah mampu menikah, maka dianjurkan untuk menikah. Namun bagi mereka yang belum mampu, maka dianjurkan untuk berpuasa, karena dengan berpuasa dapat menahan syahwatnya atau sebagai tameng untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang.

D. Kesimpulan

Pada paper ini telah ditulis bahwasanya di daerah Ponorogo JATIM memang banyak terjadi kasus *Married By Accident* yang merupakan hal yang tidak baik buat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kesucian diri. Data yang didapat dari PA Ponorogo pun memiliki kasus yang melonjak hingga 8 kali lipat kasus yang dari periode 2019-2021. Apalagi hal tersebut terjadi kepada muda-mudi yang seharusnya menjadi *agent of change* bagi laki-laki dan pondasi dasar Negara bagi perempuan sehingga urgent untuk diberikan kajian factor penyebab dan solusi oleh penggiat ilmu pengetahuan guna mengurangi kasus yang ada.

Solusi yang ditawarkan yaitu Memperdalam ilmu agama dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sehingga akan mudah memberikan pendidikan seks, menjaga pandangan, memperhatikan cara berpakaian, tidak berkhalwat, tidak ikhtilath, memilih ta'aruf, dan berpuasa. Hal itu merupakan penolak kasus yang dikhawatirkan tadi.

Daftar Pustaka

- Afifah, Akhmad Syahri, L. A. (2017). Fenomena Hamil di Luar Nikah di Kalangan Remaja Ditinjau dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Attarbiyah*, Vol. 27, h. 1-18.
- Asman. (2020). Hamil di Luar Nikah dan Status Nasab Anaknya (Studi Komparatif Antara Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal). *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, Vol. 6(1), h. 1-16.
- Asy-Syafi'iy, S. M. bin 'Utsman bin Q. at-T. al-F. ad-D. (2007). *Dosa-Dosa Besar*. Pustaka Arafah.
- DEPAG, R. (2014). *Al-'aliyy Alquran dan Terjemahannya* (10th ed.). CV Penerbit Dipenogoro.
- Ghazaly, A. R. (2001). *Fikih Munakahat*. Rineka Cipta.
- Hamil di Luar Nikah Mendominasi Angka Pernikahan Dini di Ponorogo Selama 2020, Naik Dua Kali Lipat - *Surya.co.id*. (n.d.). Retrieved February 7, 2022, from <https://surabaya.tribunnews.com/2021/02/01/hamil-di-luar-nikah-mendominasi-angka-pernikahan-dini-di-ponorogo-selama-2020-naik-dua-kali-lipat>
- Hamil Duluan Lagi-lagi Dominasi Pernikahan Dini di Ponorogo | *beritajatim.com*. (n.d.). Retrieved February 7, 2022, from <https://beritajatim.com/hukum->

- kriminal/hamil-duluan-lagi-lagi-dominasi-pernikahan-dini-di-ponorogo/
 Hasan, F. N. (2018). *Fiqh Perempuan Kontemporer*. Gema Insani.
 Hatta, A. (2013). *Bimbingan Islam untuk Hidup Muslim: petunjuk praktis menjadi muslim seutuhnya dari lahir sampai mati berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Maghfirah Pustaka.
Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. (n.d.).
 Junawaroh. (2021). Wanita Hamil di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Hukum Menikahi, Mentalaq, dan Masa Iddah). *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 21(2), h. 331-356.
 Kau, S. A. P. (2021). *Isu-Isu Aktual Kontemporer Fikih Keluarga*. Inteligencia Media.
 Mahkamah Agung. (2019). *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Mahkamah Agung Tahun 2018*.
 Mahkamah Agung. (2020). *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Mahkamah Agung Tahun 2019*.
 Mahkamah Agung. (2021). *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Mahkamah Agung Tahun 2020*.
 Millah, S., & Jahar, A. S. (2019). *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Fiqh dan KHI*. AMZAH.
 Mughniyah, M. J. (2011). *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (I. A.-K. Masykur A.B, Afif Muhammad (Ed.); 27th ed.). Lentera.
 Muhammad Tahmid Nur, Anita Marwing, S. (2020). *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (H. Hasan (Ed.)). Duta Media Publishing.
 Pengadilan Agama Ponorogo. (2020). *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019*.
 Pengadilan Agama Ponorogo. (2021). *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020*.
 Pengadilan Agama Ponorogo. (2022). *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021*.
 Yaqin, A. (2018). *FIQH Kajian Tematik Ibadah, Perdata dan Pidana Islam*. Duta Media Publishing.